



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang: a.bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ~~maka~~ perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

§

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penomoran produk hukum Daerah dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

- (4) Penomoran produk hukum Daerah bersifat penetapan di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tata usaha Bupati.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (3) Autentifikasi oleh kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk produk hukum Daerah yang bersifat penetapan di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan.
- (4) Autentifikasi produk hukum Daerah bersifat penetapan di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perda



4	Pembentukan tim dan penyusunan rancangan Perda	Kepputusan ketua DPRD tentang Propemperda	7 hari	Kepputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun rancangan Perda
5	Usulan rancangan Perda beserta Naskah Akademik / penjelasan dari Perangkat Daerah pemrakarsa	Kepputusan ketua DPRD tentang Propemperda	maksimal 60 hari	Usulan rancangan Perda beserta Naskah Akademiknya
6	Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan Perda dan penyelarasan atas NA	Rancangan Perda, NA / Penjelasan	14 hari	Raperda dan hasil penyelarasan NA / Penjelasan
7	Rapat tim pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi	Daftar inventaris masalah rancangan Perda	1 hari	Notulensi sebagai bahan penyempurnaan Raperda dan NA / Penjelasan
8	Pengiriman permohonan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi	Berkas permohonan pengharmonisasi	5 hari	surat permohonan pengharmonisasi

9	Menerima surat hasil pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi	Raperda hasil pengharmonisasi	Sesuai hasil pengharmonisasi
10	Penyerahan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki	Raperda dann hasil penyelarasan Na/ Penjelasan	Raperda dan NA/ Penjelasan yang sudah diperbaiki
11	Perbaikan dan koreksi	Raperda dan NA/ Penjelasan	Raperda dan NA/ Penjelasan yang sudah diperbaiki
12	Pengiriman ke DPRD untuk dibahas bersama	Surat pengiriman Bupati, Raperda, dan NA/ Penjelasan	Raperda dan NA/ Penjelasan
13	Pembicaraan tingkat I	Draft Raperda	Draft Raperda Pansus
14	Fasilitasi/Evaluasi Gubernur	Surat permohonan Fasilitasi/Evaluasi draft Raperda sesudah Pansus	Hasil rekomendasi Fasilitasi/Surat Keputusan Gubernur Evaluasi Raperda

15	Pembicaraan tingkat II		Draft Raperda sesudah fasilitasi	Raperda sesudah pembahasan DPRD
16	Permohonan Noreg		Surat permohonan Noreg, berta acara, persetujuan bersama DPRD dan Bupati, dan draft Raperda hasil Fasilitasi/ Eval uasi	Surat Noreg
17	Penetapan		Raperda sesudah mendapatkan Noreg	7 hari Perda sesudah ditetapkan oleh Bupati
18	Pengundangan		Perda	2 hari Perda sudah diundangkan
19	Penomoran dan tanggal		Perda	Perda yang sudah diberi nomor dan tanggal
20	Mengirim draft salinan Perda		Perda	1 hari draft salinan perda terkirim untuk disahkan
21	Pengesahan salinan		Rancangan salinan Perda	1 hari Salinan Perda yang sudah disahkan

22	Pengiriman Perda ke DPRD, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa, dan Gubernur		Perda dan salinan Perda terkirim	2 hari	Perda dan salinan Perda
23	Pendokumentasi	→	Salinan Perda yang sudah didokumentasi kan dalam JDIH	1 hari	Salinan Perda yang sudah didokumentasi kan dalam JDIH
		→			

B. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perbup

No	Uraian	Perangkat Daerah	Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Bupati	Gubernur	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Mutu	Output
1	Usulan rancangan Perbup dari Perangkat Daerah inisiatif dikirim ke Bagian Hukum							Rancangan Perbup	7 hari	Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah	
2	Pengharmonisasian dan sinkronisasi konsepsi atas rancangan Perbup							Rancangan Perbup		Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah	
3	Rapat pembahasan Raperup (jika diperlukan)							Notulen			
4	Fasilitasi Gubernur							Rancangan Perbup		Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah	

5 Pengiriman raperbup hasil fasilitasi	Raperbup hasil fasilitasi		
6 Penyerahan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki	Raperbup	14 hari	Raperbup yang sudah dikoreksi
7 Pengiriman kembali rancangan Perbup yang sudah diperbaiki	Raperbup hasil koreksi	7 hari	
8 Penetapan	Raperbup		Perbup yang sudah ditandatangani Bupati
9 Pengundangan	Perbup	2 hari	Perbup yang sudah diundangkan
10 Penomoran dan tanggal	Perbup	1 hari	Perbup sudah diberi nomor dan tanggal
11 Mengirim draft salinan perbup untuk autentifikasi			Rancangan salinan Perbup
12 Pengesahan salinan Perbup			1 hari
13 Peraturan Bupati diambil Perangkat Daerah			Salinan Perbup

```

graph TD
    A(( )) --> B(( ))
    B --> C(( ))
    C --> D(( ))
    D --> E(( ))
    E --> F(( ))
    F --> G(( ))
    G --> H(( ))
    H --> I(( ))
    I --> J(( ))
    J --> K(( ))
    K --> L(( ))
    L --> M(( ))
    M --> N(( ))
    N --> O(( ))
    O --> P(( ))
    P --> Q(( ))
    Q --> R(( ))
    R --> S(( ))
    S --> T(( ))
    T --> U(( ))
    U --> V(( ))
    V --> W(( ))
    W --> X(( ))
    X --> Y(( ))
    Y --> Z(( ))
    Z --> AA(( ))
    AA --> BB(( ))
    BB --> CC(( ))
    CC --> DD(( ))
    DD --> EE(( ))
    EE --> FF(( ))
    FF --> GG(( ))
    GG --> HH(( ))
    HH --> II(( ))
    II --> JJ(( ))
    JJ --> KK(( ))
    KK --> LL(( ))
    LL --> MM(( ))
    MM --> NN(( ))
    NN --> OO(( ))
    OO --> PP(( ))
    PP --> QQ(( ))
    QQ --> RR(( ))
    RR --> SS(( ))
    SS --> TT(( ))
    TT --> UU(( ))
    UU --> VV(( ))
    VV --> WW(( ))
    WW --> XX(( ))
    XX --> YY(( ))
    YY --> ZZ(( ))
    ZZ --> AAA(( ))
    AAA --> BBB(( ))
    BBB --> CCC(( ))
    CCC --> DDD(( ))
    DDD --> EEE(( ))
    EEE --> FFF(( ))
    FFF --> GGG(( ))
    GGG --> HHH(( ))
    HHH --> III(( ))
    III --> JJJ(( ))
    JJJ --> KKK(( ))
    KKK --> LLL(( ))
    LLL --> MMM(( ))
    MMM --> NNN(( ))
    NNN --> OOO(( ))
    OOO --> PPP(( ))
    PPP --> QQQ(( ))
    QQQ --> RRR(( ))
    RRR --> SSS(( ))
    SSS --> TTT(( ))
    TTT --> UUU(( ))
    UUU --> VVV(( ))
    VVV --> WWW(( ))
    WWW --> XXX(( ))
    XXX --> YY(( ))
    YY --> ZZ(( ))
    ZZ --> AAAA(( ))
    AAAA --> BBBB(( ))
    BBBB --> CCCC(( ))
    CCCC --> DDDD(( ))
    DDDD --> EEEE(( ))
    EEEE --> FFFF(( ))
    FFFF --> GGGG(( ))
    GGGG --> HHHH(( ))
    HHHH --> IIII(( ))
    IIII --> JJJJ(( ))
    JJJJ --> KKKK(( ))
    KKKK --> LLLL(( ))
    LLLL --> MLLL(( ))
    MLLL --> NLLL(( ))
    NLLL --> OLLL(( ))
    OLLL --> PPPP(( ))
    PPPP --> QQQQ(( ))
    QQQQ --> RRRR(( ))
    RRRR --> SSSS(( ))
    SSSS --> TTTT(( ))
    TTTT --> UUUU(( ))
    UUUU --> VVVV(( ))
    VVVV --> WWWW(( ))
    WWWW --> XXXX(( ))
    XXXX --> YY(( ))
    YY --> ZZ(( ))
    ZZ --> AAAAA(( ))
    AAAAA --> BBBBB(( ))
    BBBBB --> CCCCC(( ))
    CCCCC --> DDDDD(( ))
    DDDDD --> EEEEE(( ))
    EEEEE --> FFFFF(( ))
    FFFFF --> GGGGG(( ))
    GGGGG --> HHHHH(( ))
    HHHHH --> IIIII(( ))
    IIIII --> JJJJJ(( ))
    JJJJJ --> KKKKK(( ))
    KKKKK --> LLLLL(( ))
    LLLLL --> MLLLL(( ))
    MLLLL --> NLLLL(( ))
    NLLLL --> OLLLL(( ))
    OLLLL --> PPPPP(( ))
    PPPPP --> QQQQQ(( ))
    QQQQQ --> RRRRR(( ))
    RRRRR --> SSSSS(( ))
    SSSSS --> TTTTT(( ))
    TTTTT --> UUUUU(( ))
    UUUUU --> VVVVV(( ))
    VVVVV --> WWWWW(( ))
    WWWWW --> XXXXX(( ))
    XXXXX --> YY(( ))
    YY --> ZZ(( ))

```

14	Didokumentasikan di JDIH	↓		Salinan Perbup	1 hari	Salinan Perbup yang terdokumentas i di JDIH
----	-----------------------------	---	--	-------------------	--------	--

C. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Keputusan Bupati/Sekda

No	Uraian	Petaksana					Mutu Buku		
		Perangkat Daerah	Kabag hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Bupati	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Usulan rancangan Keputusan dari Perangkat Daerah pemrakarsa	●				Rancangan n Keputusan	7 hari	Rancangan Keputusan dan daftar inventaris masalah	
2	Pengharmonisasian atas rancangan Keputusan					Rancangan n Keputusan	7 hari	Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi	
3	Penyerahan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki					Rancangan n Keputusan	7 Hari	Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi	
4	Pengiriman kembali rancangan Keputusan yang sudah diperbaiki					Rancangan n Keputusan	7 Hari	Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi	

5 Penetapan		Rancangan Keputusan	Keputusan yang sudah ditandatangani
6 Penomoran dan tanggal		Keputusan 1 hari	Keputusan sudah diberi nomor dan tanggal
7 Keputusan diambil Perangkat Daerah		Keputusan sudah diberi nomor dan tanggal	Keputusan yang terdokumentasi di JDIH
8 Didokumentasikan di JDIH		Keputusan 1 hari	Keputusan yang terdokumentasi di JDIH

```

graph TD
    A[5 Penetapan] --> B(( ))
    B --> C(( ))
    B --> D(( ))
    C --> E(( ))
    D --> E
    E --> F(( ))
  
```

BUPATI WONOGIRI

